

DOI : <https://doi.org/10.24123/jbt.v6i1.4722>

EFEKTIFITAS DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PADA UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rayna Kartika¹, Iswardi²

Universitas Andalas; Padang, Indonesia

Email : raynakartika@eb.unand.ac.id

Abstract

During pandemic Covid-19, the productivity of SME (small and medium enterprises) is getting decreasing and the government boosts the existence of SME by giving the incentive tax until December 2020 to tax payer. SMEs are hoped to utilize the incentive tax as it can assist SMEs in Indonesia. Therefore, the objectives of this research are to (1) investigate the understanding of SMEs about article 21 and the tax incentives, (2) explore how effective the socialization about tax incentives. The design of this research is a qualitative descriptive using online interview and questionnaires. Samples taken are 40 SMEs in West Sumatera using purposive sampling techniques. The results show that more than 50% of SMEs in this research has already understood about income tax article 21, and more than 40% of SMEs are also familiar with the tax incentive, however, related to socialization of tax incentive from authority party, SMEs hope to obtain more information either online or offline.

Keywords: tax incentive, SME, Tax payer, effectivity, article 21

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tonggak perekonomian yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia akhir-akhir ini menjadi kajian yang menarik diperbincangkan mengingat jumlah lapangan kerja yang tumbuh pesat di sektor ini. Saat ini, UMKM tetap bertahan dan optimis di tengah krisis dan pemerintah pun memberikan upaya-upaya pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguatkan sektor UMKM.

Di tengah wabah Corona virus menyerang, UMKM terbukti relatif lebih mampu bertahan menghadapi dibandingkan dengan usaha berskala besar. Perubahan pola hidup yang sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu physical distancing, social distancing, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan membuat aktivitas masyarakat mengalami perubahan yang drastis. Belum lagi adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) yang membuat roda ekonomi menjadi lambat karena kegiatan ekonomi yang dibatasi bahkan untuk beberapa wilayah dihentikan sementara.

Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan ditengah wabah corona yang terjadi; pertama sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat

pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak mempengaruhi sektor ini (Wulansari, 2012). Kekuatan UMKM dalam menghadapi wabah Corona yang terjadi di Indonesia tidak disadari oleh berbagai pihak dalam hal perkembangannya. Budiman et al (2020) yang menguji secara empiris hubungan Covid-19 dengan keberlangsungan usaha UMKM menemukan bahwa Covid-19 tidak mempengaruhi usaha UMKM. Penjualan dan keberlangsungan usaha Tenun Troso masih seperti biasa.

Namun demikian, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Jumlah UMKM merupakan jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan jenis usaha besar. Setiap tahunnya jumlah UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan usaha besar. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode lima tahun terakhir. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan, yakni lima tahun terakhir meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% (www.cnnindonesia.com).

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, memberikan peluang kepada pemerintah untuk menjangkir wajib pajak baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM mengenai perpajakannya. Namun demikian, karena situasi perekonomian yang belum stabil dan belum dapat berjalan seperti biasa, maka pemerintah mengeluarkan aturan baru. Seperti diketahui, sejak 2018 pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) telah dipungut pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Artinya, meski sebagai pelaku usaha dengan skala masih dalam kelompok UMKM, tetap dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang didasarkan pada jumlah peredaran bruto tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui sosialisasi, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Meirisari et al (2021) menyatakan bahwa pelaku UMKM masih minim pengetahuan dalam menghitung pajak PPh pasal 21. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Namun, seiring dengan situasi yang cukup berat untuk perekonomian nasional di tengah pandemi Virus Corona, pemerintah beri insentif pajak bebas PPh Final bagi UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus disease* 2019. Aturan ini merupakan perubahan atas PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi dari periode April sampai dengan September 2020 dan kemudian diperpanjang lagi sampai Desember 2020. Dengan kebijakan ini, UMKM dapat mengajukan pembebasan pajak penghasilan final yang sebesar 0,5% (PP 23/2018). Konsekuensinya, UMKM tidak perlu lagi menyetor pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak usah lagi memotong atau memungut pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2020, karena penerbitan PMK ini di penghujung April dan adanya persiapan proses *deployment system* aplikasi *online* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait perluasan sektor penerima insentif pajak, maka insentif PPh 21 DTP dan Pengurangan Angsuran PPh 25, UMKM bisa memanfaatkan masa pajak April 2020 dengan syarat: 1) penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh 21 DTP telah dilakukan paling lambat 20 Mei 2020 dan 2). penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh 25 telah dilakukan paling lambat 15 Mei 2020.

Untuk itu, UMKM perlu memperhatikan lebih banyak lagi aspek perpajakan. Terlebih bagi UMKM yang masih harus banyak fokus kembangkan bisnis rintisanannya. Jika urusan perpajakan saja menyita banyak waktu dan biaya, bagaimana bisa roda bisnis akan berjalan efektif dan efisien. Apalagi dunia usaha sangat erat kaitannya dengan penerbitan faktur pajak. Semakin banyak transaksi, makin banyak pula faktur pajak yang dibuat. Semua itu perlu pengelolaan dan penanganan yang tepat, simpel dan mudah. Riset-riset tentang wajib pajak UMKM selalu dilakukan pembaharuan dan dikaji oleh peneliti. Terkait dengan aturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan bahwa selama masa pandemi Coronavirus 19, insentif pajak akan diberikan ke UMKM selama periode April-Desember 2020, peneliti merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang pemanfaatan insentif pajak tersebut pada UMKM di Sumatera Barat karena tidak banyak peneliti yang mengkaji UMKM Sumatera Barat terkait pemanfaatan insentif pajak ini.

Dengan pemaparan diatas, maka seharusnya UMKM memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dengan cara menyampaikan pemanfaatan insentif agar UMKM menjadi tertib administrasi. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui sejauh mana pemahaman UMKM tentang PPh pasal 21 dan insentif pajak 2) mengetahui sejauh mana sosialisasi tentang insentif pajak ini telah dilakukan.

Teori daya pikul menyatakan bahwa beban pajak yang di tanggungkan pada warga negara harus sesuai dengan daya pikul warga negara tersebut. Sehingga kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan haruslah sesuai dengan kemampuannya dalam menghasilkan uang. Pada penelitian ini, kondisi pandemic Covid telah cukup mengguncangkan keadaan perekonomian terutama penurunan omset UMKM. Oleh karena itu sesuai dengan teori daya pikul, pada saat ini pemberian insentif pajak penghasilan pada UMKM sangatlah tepat karena UMKM sendiri mengalami keterpurukan.

Beberapa penelitian telah membahas tentang pajak penghasilan untuk subjek pajak badan selama masa pandemic ini terutama untuk pemberian insentif pajak. Budiman et.al (2020) menyatakan bahwa pandemic Covid-19 memiliki pengaruh yang

negatif terhadap keberlangsungan usaha. Sehingga perlu adanya stimulus dan dorongan yang kontinu untuk membangkitkan kembali semangat berwirausaha. Kumala dan Junaidi (2020) menambahkan bahwa salah satu bentuk strategi bisnis yang dilakukan oleh UMKM adalah inovasi produk dan penjualan secara online. Dengan demikian, UMKM dapat bertahan untuk terus memproduksi dan bertahan disaat pandemi.

Insentif pajak menurut Marlina dan Syahribulan (2020) bertujuan untuk mengurangi biaya operasional UMKM disaat pandemi ini dan sosialisasi oleh pihak yang berwenang tentang insentif pajak ini sangat penting untuk mendukung program ekonomi nasional dan langkah taktis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alasan mengapa pembayar pajak UMKM belum maksimal memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, usaha dengan karakteristik tersebut mengalami kendala utama dalam bidang administrasi. Sebab, secara umum perkembangan UMKM dimulai dari usaha perorangan, yang jika berkembang, berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Banyak hal yang harus dipelajari agar dapat membuat laporan keuangan yang baik dan benar.

Kedua, tingkat Pendidikan dari pemilik UMKM yang tidak berlatar belakang ilmu Akuntansi atau keuangan. Umumnya usaha yang dijalankan oleh para pemilik UMKM merupakan usaha yang bersifat turun temurun, berdasarkan pengalaman dan berada pada iklim dan geografis yang sama. Sehingga harapan untuk mengembangkan UMKM lebih besar dengan tertib administrasi tidak begitu diperhatikan.

Ketiga, etika dan pengaruh lingkungan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak UMKM. Hal ini dapat disebabkan ketidakjujuran wajib pajak (WP) UMKM atau pengaruh keluarga dan lingkungan. Perasaan takut UMKM menjadi sorotan oleh aparat pemerintahan khususnya bagian pajak membuat UMKM enggan untuk melaporkan pendapatannya. Menurut Rahmawati dan Apriliasari (2021) pelaku pajak seperti UMKM haruslah menggugah laporan realisasi PPh final PP 23 DTP melalui kanal pajak. PPh final pp 23 DTP ini mencakup seluruh nilai pajak terutang termasuk pajak yang timbul atas penghasilan dari pemotong atau pemungut pajak.

Keempat, kemungkinan untuk terdeteksi aparat pajak. Dengan adanya kemungkinan diperiksa atau terdeteksi atas kewajiban pajak yang ada, berdampak terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak. Menurut Agustina et al., (2021) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan UMKM tidak menghitung dan melaporkan pajak, yaitu literasi pelaku pajak yang masih rendah dimana pelaku usaha masih menjalankan usahanya dalam tahap berkembang dan belum memiliki keuntungan yang cukup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas dan pemanfaatan intensif pajak pada UMKM pada masa pandemic Covid-19.

Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara online menggunakan media WA, skype ataupun zoom dan dengan pengisian kuesioner melalui google form. Kemudian hasil wawancara dan kuesioner diolah sendiri oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuisisioner yang ditujukan pada pelaku usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan model tertutup. Pengumpulan data kuesioner dilakukan secara langsung ke Wajib Pajak UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penentuan *sampling* adalah metode *non-probability sampling* dan *purposive sampling*. *Non probability sampling* adalah metode pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran, 2000). *Purposive sampling* adalah metode pengumpulan informasi dari target-target tertentu, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh peneliti. (Sekaran, 2000). Adapun kriteria UMKM yang menjadi sampel penelitian adalah 1).UMKM yang memproduksi satu atau lebih barang produksi, 2). UMKM dengan peredaran bruto perbulan diatas Rp50.000.000, 3). UMKM yang memiliki karyawan minimal 3 orang.

Dari hasil distribusi kuesioner yang dilakukan sebanyak 85 buah, kuedioner yang bisa diolah adalah sebanyak 39 buah yang terdiri dari UMKM kuliner, jasa, garmen, dan kerajinan. Sedangkan untuk wawancara dilakukan kepada 20 UMKM dengan sector yang sama.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dilakukan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu dalam hal ini UMKM yang ada di Sumatera Barat. Pertanyaan wawancara terkait dengan efektifitas insentif pajak akan diberikan pada UMKM dengan pendekatan sosialisasi.

Bentuk pertanyaan pada kuesioner terbagi atas 1). pemahaman tentang PPh 21 dan insentif pajak PPh 21, dan 2). Sosialisasi terkait insentif pajak. Untuk pemahaman UMKM tentang PPh 21 terdapat 7 pertanyaan sedangkan tentang pemahaman UMKM terkait insentif pajak terdapat 8 pertanyaan. Penilaian untuk setiap pertanyaan menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5, dimana 1 menyatakan sangat tidak setuju, 2 menyatakan tidak setuju, 3 menyatakan netral, 4 menyatakan setuju, dan 5 menyatakan sangat setuju.

Jenis pertanyaan pada kuesioner untuk mengetahui pemahaman tentang PPh 21 adalah 1). Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh UMKM, 2). Dasar pengenaan pajak, 3). Cara pengisian dan pelaporan SPT, 4). Angsuran dan penundaan pembayaran pajak, 5). Pengetahuan tentang PPh 21, 6). Komponen dari PPh 21, 7). Tarif PPh 21. Sedangkan untuk insentif pajak sendiri, pertanyaan pada kuesioner adalah 1). Insentif pajak, 2). Penerima insentif pajak, 3). Insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah, 4). Insentif yang dibayarkan secara tunai, 5). Pengembalian lebih bayar PPh 21, 6). Tata cara pengajuan insentif, 7). Pengenaan sanksi bagi pemberi kerja yang menyalahi aturan. Dan terakhir untuk sosialisasi insentif PPh 21, pertanyaan yang diberikan adalah 1). Sosialisasi insentif PPh 21, 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang insentif PPh 21 secara online dan offline, 3) Sosialisasi pajak yang diadakan oleh KPP setempat, 4). Materi sosialisasi insentif pajak, 5). Pentingnya diadakan sosialisasi insentif pajak, 6) Peran DJP dalam memberikan sosialisasi insentif pajak.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari distribusi kuesioner kepada responden yaitu bagian keuangan atau pemilik UMKM, didapatkan hasil seperti dalam table dibawah ini.

1. Pemahaman Tentang PPh 21 dan Insentif PPh 21

Pemahaman tentang PPh 21 dapat diukur dengan 7 pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan pertama tentang pencatatan pembukuan dan laporan keuangan

yang dilakukan oleh UMKM telah benar dan sesuai dengan aturan yang diberikan. Sebanyak 69% responden telah melakukan pembukuan dan proses penyusunan laporan keuangan juga dilakukan dengan benar. Disamping itu, untuk 13% responden menjawab bahwa pembukuan tidak dilakukan dengan benar, sehingga laporan keuangan juga tidak benar. Untuk pertanyaan kedua adalah mengenai dasar pengenaan pajak apakah telah diketahui oleh pelaku UMKM. Dari hasil yang didapatkan adalah 64% dari responden yang mengisi kuesioner telah mengetahui berapa besar pengenaan pajak, yaitu sebesar 0.5%. Dan 18% responden menyatakan tidak mengetahui dasar pengenaan pajak.

Pertanyaan ketiga mengenai cara pengisian dan pelaporan SPT, diketahui sebanyak 56% responden telah mengetahui cara pengisian SPT dengan melampirkan laporan keuangan tahunan dan 24% dari responden tidak mengetahui cara mengisi SPT dan tidak melampirkan laporan keuangan sehingga responden tersebut tidak melaporkan SPT. Untuk pertanyaan keempat adalah mengenai angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh UMKM sebagai responden, sebanyak 61% responden telah mengetahui hak atas pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, sedangkan 18% lagi UMKM tidak mengetahui hak atas pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pertanyaan kelima adalah mengenai pengetahuan tentang PPh. Dari data yang telah didistribusikan didapatkan bahwa 64% responden UMKM sudah mengetahui tentang PPh pasal 21 sementara itu sebanyak 13% responden belum mengetahui tentang pajak penghasilan.

Pertanyaan keenam mengenai komponen perhitungan dari PPh. Sebanyak 54% responden UMKM menyatakan bahwa mereka mengetahui komponen-komponen yang diikutsertakan dalam perhitungan PPh 21. Sementara itu 18% dari total responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui komponen dalam perhitungan PPh pasal 21. Pertanyaan ketujuh adalah mengenai tarif PPh 21, 53% responden telah mengetahui tarif yang dikenakan terkait PPh pasal 21 pada UMKM. Dan 26% responden menyatakan tidak mengetahui tarif pajak yang dikenakan. Sedangkan untuk pertanyaan kedelapan adalah mengenai insentif PPh 21 pertanyaan yang diberikan adalah mengenai tentang insentif pajak yang diberlakukan dari April sampai Desember 2020. 54% responden menyatakan bahwa mereka telah mengetahui adanya insentif pajak yang diberlakukan selama masa pandemic terhitung dari bulan April sampai Desember 2020. Sementara itu, 26% dari jawaban responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang insentif PPh pasal 21 yang diberikan oleh pemerintah.

Pertanyaan kesembilan terkait dengan siapa yang berhak dalam menerima insentif pajak PPh pasal 21 tersebut, 38% dari responden menyatakan bahwa mereka mengetahui siapa penerima insentif PPh pasal 21 dan 31% responden lagi menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui siapa penerima insentif PPh 21. Selanjutnya, untuk pertanyaan ke sepuluh adalah mengenai insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Sebanyak 46% responden mengetahui bahwa insentif tersebut ditanggung oleh pemerintah, sedangkan 28% responden tidak mengetahui apakah insentif tersebut ditanggung oleh pemerintah. Terkait dengan pengajuan insentif PPh 21, sebanyak 41% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui insentif PPh pasal 21 DTP diberikan saat mulai kapan diajukannya insentif dan 28% lagi responden tidak mengetahuinya.

Pertanyaan duabelas adalah mengenai apakah insentif ini dibayarkan tunai saat penerimaan penghasilan. Sebanyak 41% responden mengetahui insentif

ini dibayarkan tunai saat penerimaan penghasilan, dan 28% responden tidak mengetahui insentif ini dibayarkan tunai saat penerimaan penghasilan. Untuk menjawab pertanyaan ke tiga belas mengenai tidak bisa dikembalikannya lebih bayar PPh21 maka 43% responden mengetahui kelebihan pembayaran PPh 21 DTP ini tidak bisa dikembalikan dan 24% responden tidak mengetahui kelebihan pembayaran PPh 21 DTP ini tidak bisa dikembalikan. Pertanyaan ke empat belas adalah mengenai pengajuan insentif PPh 21 adalah sebagai berikut sebanyak 43% responden mengetahui cara mengajukan insentif PPh 21, sedangkan 31% responden tidak mengetahui cara mengajukan insentif PPh 21. Untuk pertanyaan ke lima belas tentang sanksi bagi pemberi kerja yang menyalahi aturan insentif ini, sebanyak 46% responden mengetahui adanya sanksi bagi pemberi kerja yang menyalahi aturan insentif ini, dan 33% responden tidak mengetahui tentang sanksi ini. Untuk lebih jelasnya, table dibawah ini menjelaskan tentang rangkuman jawaban dari responden sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.

Tabel 4.1
Pemahaman Responden Mengenai Insentif pajak

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	A1	20%	49%	18%	10%	3%
2	A2	18%	46%	18%	15%	3%
3	A3	15%	41%	21%	18%	5%
4	A4	15%	46%	21%	13%	5%
5	A5	23%	41%	23%	8%	5%
6	A6	21%	33%	28%	13%	5%
7	A7	20%	33%	21%	18%	8%
8	A8	18%	36%	20%	23%	3%
9	A9	15%	23%	31%	26%	5%
10	A10	20%	26%	26%	23%	5%
11	A11	13%	28%	31%	23%	5%
12	A12	5%	36%	31%	26%	2%
13	A13	10%	33%	33%	21%	3%
14	A14	10%	33%	26%	26%	5%
15	A15	8%	38%	21%	28%	5%

2. Sosialisasi Insentif PPh 21

Untuk sosialisasi insentif PPh pasal 21, terdapat 6 pertanyaan yang diberikan kepada UMKM sebagai responden penelitian. Sosialisasi mengenai insentif PPh 21 ini sangat penting untuk diketahui. Karena banyaknya UMKM yang masih belum mengetahui tentang insentif ini. Apabila insentif ini tidak diketahui dengan baik, maka UMKM tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan insentif tersebut. Pertanyaan pertama untuk kelompok sosialisasi insentif PPh 21 adalah sebagai berikut 26% responden pernah mendapatkan sosialisasi insentif PPh 21, sedangkan 43% responden UMKM tidak pernah mendapatkan sosialisasi insentif terkait dengan PPh 21 ini sebelumnya.

Pertanyaan kedua terkait dengan pengetahuan tentang insentif PPh 21 dari UMKM sebagai responden. Sebanyak 46% responden merasa pengetahuan insentif PPh dapat diperoleh dengan mudah dari media masa dan online, sedangkan 18% responden merasa tidak setuju pengetahuan insentif PPh dapat

diperoleh dengan mudah dari media masa dan online, sementara itu 3% responden merasa sangat tidak setuju pengetahuan insentif ini mudah diperoleh.

Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga, terkait dengan sosialisasi pajak yang diadakan oleh KPP setempat. Rinciannya adalah sebagai berikut 2% responden selalu dikabari ketika akan diadakan sosialisasi pajak oleh KPP setempat, dan 26% responden sering dikabari ketika akan diadakan sosialisasi pajak oleh KPP setempat, sementara itu, dan 36% responden tidak dikabari ketika akan diadakan sosialisasi pajak oleh KPP setempat.

Untuk pertanyaan ke-empat yaitu mengenai pemahaman responden terkait materi yang diberikan pada saat sosialisasi pajak. Sebanyak 36% responden mengerti materi yang diberikan saat sosialisasi pajak, dan 23% responden kurang mengerti materi yang diberikan saat sosialisasi pajak, dan 8% responden sama sekali tidak mengerti materi saat sosialisasi pajak. Pertanyaan kelima untuk kelompok sosialisasi insentif pajak ini adalah mengenai sosialisasi insentif pajak, sebanyak 28% responden pernah meminta untuk diadakan sosialisasi mengenai insentif pajak sementara itu 46% responden tidak pernah meminta untuk sosialisasi mengenai insentif pajak.

Untuk pertanyaan terakhir mengenai peran DJP dalam memberikan sosialisasi insentif kepada UMKM adalah 26% responden merasa DJP sangat kurang dalam mensosialisasikan insentif kepada UMKM dan 38% responden merasa DJP kurang dalam mensosialisasikan insentif kepada UMKM, dan hanya 5% responden merasa DJP sudah cukup dalam mensosialisasikan insentif kepada UMKM serta 8% responden merasa DJP sudah baik dalam mensosialisasikan insentif ini. Untuk lebih jelasnya, table dibawah ini memberikan gambaran jawaban responden.

Tabel 4.2
Sosialisasi tentang Insentif Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	B1	5%	21%	31%	38%	5%
2	B2	0%	46%	33%	18%	3%
3	B3	2%	26%	36%	28%	8%
4	B4	0%	36%	33%	23%	8%
5	B5	8%	20%	26%	44%	2%
6	B6	26%	38%	23%	5%	8%

Simpulan dan Saran

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% UMKM telah memahami PPh 21, termasuk didalamnya adalah cara menyusun pembukuan dan laporan keuangan, menghitung dan melaporkan SPT. Lebih dari 40% UMKM telah memahami keberadaan insentif pajak di saat pandemi ini sehingga UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Namun demikian, UMKM masih perlu mendapatkan informasi lebih lanjut tata cara pengajuan insentif pajak tersebut. Dan prosedur pengurusannya. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang masih belum menjangkau tiap lapisan

UMKM. Sehingga masih banyak UMKM yang belum mendapatkan informasi terkait dengan insentif pajak baik secara online ataupun offline.

Untuk sosialisasi insentif pajak penghasilan pasal 21 ini ternyata belum diketahui oleh UMKM. 46% dari responden UMKM menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan insentif pajak ini. Pemerintah dan Dirjen Pajak perlu memberikan sosialisasi kedepannya terkait dengan aturan atau pemanfaatan tidak hanya di media masa atau media social saja. Karena masih banyak keluhan UMKM yang tidak mengerti tentang tata cara dan prosedur insentif pajak ini melalui media massa dan media social.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar dapat melakukan penelitian dari dua sisi untuk mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh. Tidak hanya UMKM yang menjadi responden tetapi juga pihak berwenang. Selain itu pemerintah seharusnya memberikan informasi dan sosialisasi terkait insentif pajak ini tidak hanya pada media masa dan media social. Tetapi lebih menyeluruh memberikan informasi karena tidak semua UMKM melek dan paham tentang cara pemanfaatan insentif tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustina, Y., Rahman, A., dan Filianti, F., (2021). Insentif Pajak: Solusi Tepat bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Wikrama Parhita: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 5 No 2 <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2618>
- Budiman, N.A., Indaryani, M., and Mulyani, S., (2020) Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 9 No 3.
- Davis, J.S., Hecht, G. & Perkins, J.D., 2003. Social Behaviors, Enforcement, and Tax Compliance Dynamics. *The Accounting Review*, 78(1), pp.39-69.
- Gemala, Meiga. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat dari Perspektif Mitra Pembiayaan pada BMT Prima Syariah*.
- Jatmiko, A.N., 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y., 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Kumala, R., dan Junaidi, A., (2020). Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar STIAMI*. Vol 7. No 2.
- Meiriasari, V., Ratu, M.K., Putri, A.U., (2021) Pelatihan Pemanfaatan Insentif Pajak bagi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan. Vol 5, No 1
- Rahmawati, E., and Apriliasari, V., (2021) Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol 3. No 1.
DOI:10.31092/PKN.V311.1273

Tiraada, T.A.M., 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), pp.999-1008.

Tresno, Etty & Suci, 2014. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.